



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 229/Pid.B/2017/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sandi Sukmara Alias Kenkring Bin Alm. Pipin Saripin
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/12 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cikawung RT. 06 / 17 Desa Bojongmengger
Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sandi Sukmara Alias Kenkring Bin Alm. Pipin Saripin ditangkap pada tanggal 27 Juni 2017;

Terdakwa Sandi Sukmara Alias Kenkring Bin Alm. Pipin Saripin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017

Terdakwa Sandi Sukmara Alias Kenkring Bin Alm. Pipin Saripin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017;

Terdakwa Sandi Sukmara Alias Kenkring Bin Alm. Pipin Saripin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017

Terdakwa Sandi Sukmara Alias Kenkring Bin Alm. Pipin Saripin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 229/Pid.B/2017/PN Cms tanggal 5 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2017/PN Cms tanggal 5 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN Cms



1. Menyatakan Terdakwa **SANDI SUKMARA Als KENCRING Bin (Alm) PIPINSARIPIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SANDI SUKMARA Als KENCRING Bin (Alm) PIPINSARIPIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa **SANDI SUKMARA Als KENCRING Bin (Alm) PIPINSARIPIN** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa **SANDI SUKMARA Als KENCRING Bin (Alm) PIPINSARIPIN, PEBI IRMANSYAH Als BAWOR Bin ROBIANTO** (penuntutan secara terpisah), **CEPER (DPO)**, dan **ALAN (DPO)** pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2017 bertempat di Rest Area Banjar Atas tepatnya Link. Parungsari Kel. Karangpanimbal Kota Banjar atau setidaknya di tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, " *Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan terhadap saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA sehingga menyebabkan saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA mengalami luka-luka*" yang dilakukan oleh Terdakwa **SANDI SUKMARA Als KENCRING Bin (Alm) PIPINSARIPIN**, saksi **PEBI IRMANSYAH Als BAWORCEPER (DPO)** dan **ALAN (DPO)** dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari pada Hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 20.00 Wib, saat saksi **WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA** bersama saksi **TONI** dan saksi **DIAN** datang menghadiri Undangan dari Ormas PP (Pemuda Pancasila) dalam rangka perencanaan program Koti di Rest Area Banjar Atas tepatnya Link. Parungsari Kel. Karangpanimbal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjar, Selanjutnya saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA melihat seseorang yang bernama CEPER (DPO) datang ke acara tersebut dan langsung berkumpul bersama rekan Ormas PP (Pemuda Pancasila).

- Bahwa pada saat saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA bersama saksi TONI sedang berada di tangga, CEPER bersama rekan – rekannya turun ke bawah tangga lalu mengeluarkan sebilah samurai dan menodongkan samurai ke arah saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA sambil berteriak memanggil nama saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA lalu CEPER berkata : “ *Masih Inget teu beunget aing* “ (Masih Ingat ga sama saya), kemudian CEPER beserta rekan-rekannya mengelilingi saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA, kemudian saksi PEBI IRMANSYAH Als BAWOR Bin ROBIANTO menghampiri dan memukul saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA sebanyak 10 (sepuluh) kali ke arah muka pipi kanan dan kiri dan dada dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal, lalu Terdakwa menghampiri saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA dan memukul bagian perut dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian ALAN (DPO) memukul saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA dari arah belakang dan mengenai kepala dan leher saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA ;
- Akibat Perbuatan Terdakwa bersama saksi **PEBI IRMANSYAH Als BAWOR Bin ROBIANTO, CEPER (DPO) dan ALAN (DPO)** sebagaimana dalam Visum et Repertum yang ditandatangani oleh Dr. RYAN HARYANA Dokter pemeriksa pada RSUD Kota Banjar, Nomor : 353 / 357454 / VI / RSU / 2017 tanggal 22 Juni 2017, yang menerangkan bahwa hasil Visum Et Repertum Saksi. WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA adalah sebagai berikut : Luka robek di kepala samping kiri ukuran kurang lebih 5 Cm x 2 Cm, lecet pada leher sebelah kiri. (LUKA TERSEBUT DI DUGA AKIBAT BENTURAN BENDA KERAS TAJAM)

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan, **CEPER (DPO), ALAN (DPO)** dan saksi **PEBI IRMANSYAH Als BAWOR Bin ROBIANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .

ATAU

Kedua

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa Terdakwa **SANDI SUKMARA Als KENCRING Bin (Alm) PIPINSARIPIN**, bersama-sama saksi **PEBI IRMANSYAH Als BAWOR Bin ROBIANTO** (penuntutan secara terpisah), **CEPER (DPO)**, dan **ALAN (DPO)** dan saksi **PEBI IRMANSYAH Als BAWOR Bin ROBIANTO** (penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2017 bertempat di Rest Area Banjar Atas tepatnya Link. Parungsari Kel. Karangpanimbal Kota Banjar atau setidaknya di tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Penganiayaan“ yang dilakukan oleh Terdakwa **SANDI SUKMARA Als KENCRING Bin (Alm) PIPINSARIPIN**, bersama – sama saksi **PEBI IRMANSYAH Als BAWOR Bin ROBIANTO** (penuntutan secara terpisah), **CEPER (DPO)**, dan **ALAN (DPO)** dan saksi **PEBI IRMANSYAH Als BAWOR Bin ROBIANTO** dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari pada Hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 20.00 Wib, saat saksi **WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA** bersama saksi **TONI** dan saksi **DIAN** datang menghadiri Undangan dari Ormas PP (Pemuda Pancasila) dalam rangka perencanaan program Kotid Rest Area Banjar Atas tepatnya Link. Parungsari Kel. Karangpanimbal Kota Banjar, Selanjutnya saksi **WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA** melihat seseorang yang bernama **CEPER (DPO)** datang ke acara tersebut dan langsung berkumpul bersama rekan Ormas PP (Pemuda Pancasila).
- Bahwa pada saat saksi **WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA** bersama saksi **TONI** sedang berada di tangga, **CEPER** bersama rekan – rekannya turun ke bawah tangga lalu mengeluarkan sebilah samurai dan menodongkan samurai ke arah saksi **WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA** sambil berteriak memanggil nama saksi **WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA** lalu **CEPER** berkata : “ *Masih Inget teu beunget aing* “ (Masih Ingat ga sama saya), kemudian **CEPER** beserta rekan-rekannya mengelilingi saksi **WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA**, kemudian saksi **PEBI IRMANSYAH Als BAWOR Bin ROBIANTO** datang dan memukul saksi **WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA** sebanyak 10 (sepuluh) kali ke arah muka pipi kanan dan kiri dan dada dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal, lalu Terdakwa menghampiri saksi **WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA** lalu memukul bagian perut dengan menggunakan tangan kanan



yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian ALAN (DPO) memukul saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA dari arah belakang dan mengenai kepala dan leher saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA ;

- Akibat Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan , **CEPER (DPO), ALAN (DPO)** dan saksi **PEBI IRMANSYAH Als BAWOR Bin ROBIANTO** tersebut sebagaimana dalam Visum et Repertum yang ditandatangani oleh Dr. RYAN HARYANA Dokter pemeriksa pada RSUD Kota Banjar, Nomor : 353 / 357454 / VI / RSU / 2017 tanggal 22 Juni 2017, yang menerangkan bahwa hasil Visum Et Repertum Saksi. WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA adalah sebagai berikut : Luka robek di kepala samping kiri ukuran kurang lebih 5 Cm x 2 Cm, lecet pada leher sebelah kiri. (LUKA TERSEBUT DI DUGA AKIBAT BENTURAN BENDA KERAS TAJAM)

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan , **CEPER (DPO), ALAN (DPO)** dan saksi **PEBI IRMANSYAH Als BAWOR Bin ROBIANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis Tanggal 22 Juni 2017, sekitar pukul 22.00 Wib saksi bersama dengan rekan-rekan dari ormas PP (Pemuda Pancasila) datang menghadiri Undangan dalam rangka perencanaan program Koti di Rest Area Banjar Atas tepatnya Link. Parungsari Kel. Karangpanimbal Kota Banjar;
 - Bahwa saksi pada saat itu sedang berbincang-bincang dengan rekan-rekan dari ormas PP (Pemuda Pancasila), selanjutnya datang beberapa orang yang salah satunya bernama CEPER (DPO) dan langsung berkumpul bersama rekan Ormas PP (Pemuda Pancasila) ketika saksi sedang berada di tangga, CEPER bersama rekan –rekannya turun ke bawah dengan menodongkan sebilah samurai sambil berkata berkata : “*Masih Inget teu beunget aing* “ (Masih Ingat ga sama saya) ;
 - Bahwa pada saat itu saksi dikelilingi oleh banyak orang yang saksi ingat CEPER dan ALAN (DPO), kemudian salah seorang memukul saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melindungi diri dengan tangannya sehingga saksi tidak melihat jelas yang lebih dulu memukul saksi;

- Bahwa saksi melihat CEPER memukul saksi ke arah wajah saksi, lalu PEBI IRMANSYAH Als BAWOR Bin ROBIANTO memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak sekitar 10 (sepuluh) kali ke arah kepala saksi dan juga memukul ke arah Pelipis mata sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) Kali, lalu Terdakwa memukul 1 kali ke perut saksi dan ALAN memukul saksi dari arah belakang dan mengenai kepala dan leher saksi
- Bahwa saksi dileraikan oleh masyarakat sekitar dan kemudian saksi dibawa ke rumah sakit Kota Banjar untuk mendapatkan pertolongan dan pengobatan;
- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah di pinggir jalan raya yang dapat secara jelas dapat dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan PEBI IRMANSYAH Als BAWOR Bin ROBIANTO, CEPER dan ALAN, saksi korban mengalami luka sobek di bagian kepala atas sebelah kiri dan luka di leher sebelah kiri, tetapi tidak menghambat aktifitas saksi sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. IQBAL VIJAY KUMAR Bin SULAEMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar pukul 22.00 Wib saksi sedang berada di Rest Area banjar Atas Tepatnya di Lingk Parungsari kel Karangpanimbal Kota Banjar ;
- Bahwa kemudian saksi melihat dari jarak \pm 10 meter saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA, dipukul secara bergantian oleh CEPER, ALAN, Terdakwa dengan menggunakan tangan.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat PEBI IRMANSYAH Als BAWOR Bin ROBIANTO memukul saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA, tetapi salah seorang teman saksi memberitahu bahwa PEBI IRMANSYAH Als BAWOR Bin ROBIANTO ikut memukul saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA di tempat tersebut ;
- Bahwa tindakan saksi setelah melihat kejadian tersebut menghubungi teman-teman saksi untuk meleraikan dan mengamankan tempat tersebut ;
- Bahwa sebelum saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA dipukul secara bergantian oleh CEPER, ALAN, Terdakwa, saksi melihat PEBI IRMANSYAH Als BAWOR Bin ROBIANTO berada di tempat tersebut sedang berbincang-bincang dengan rekan-rekannya dari ormas lain ;
- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah di pinggir jalan raya yang dapat secara jelas dapat dilihat oleh orang banyak;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **JEFFRY PRASTINO Bin CITRO SUWITO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira jam 19.30 Wib saksi berangkat dari rumah dan menghubungi saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA untuk mengajak ke pos PP yang di berada di Rest Area banjar Atas Tepatnya di Lingk Parungsari kel Karangpanimbal Kota Banjar, kemudian saksi menjemput saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA di Jln Budi Utomo Kota Banjar
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA ada seseorang yang bernama TONI, dan kemudian saksi berbicara ke saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA "Mod di tungguan di hotel mandiri, sama si CEPER kmha atuh"? (*Mod ditungguan di hotel mandiri, sama si CEPER bagaimana?*), kemudian saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA berbicara kepada saksi "ulah mas ,ulah saruana ges ayena mending ka pos", (*jangan mas ,jangan di ladenin udah sekarang mending ke pos*)",
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA menuju Pos Ormas PP yang berada di Rest Area banjar Atas Tepatnya di Lingk Parungsari kel Karangpanimbal Kota Banjar ;
- Bahwa setelah saksi bersama saksi saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA sampai di pos ormas pp di banjar atas saksi mengabsen ormas PP yang di undang dan sambil menawarkan kopi terhadap anak – anak ormas PP , kemudian saksi mendapat telpon dari seorang yang bernama WAWAN SETIAWAN dan saksi IQBAL VIJAY KUMAR Bin SULAEMAN namun tidak di angkat, dan kemudian CEPER menghubungi saksi dan berkata "MAS DIMANA? " dan saksi menjawab "SAYADI BA" kemudian CEPER berkata kembali ke saksi "SAYAKESITU" dan saksi menjawab "ULAH REK RAPAT HELA SAYANA " (JANGAN KESINI DULU SAKSINYA MAU RAPAT DULU) " kemudian CEPER berkata " SOK HAYANG DI ADU URANG JENG SI EMOD " (SAKSI INGIN BERTARUNG SAMA SI EMOD) ;
- Bahwa kemudian WAWAN SETIAWAN bersama saksi IQBAL VIJAY KUMAR Bin SULAEMAN menghubungi saksi namun saksi tidak mengangkat, lalu saksi mendapat sms dari saksi IQBAL VIJAY KUMAR Bin SULAEMAN dengan isisnya "***gak masalah bung gak di angkat telpon saya, tapi malam ini kamu di tunggu oleh WAWAN CS selesaikan ath jangan jadi pengecut***" dan sms yang ke 2 yang di kirim oleh saksi IQBAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIJAY KUMAR Bin SULAEMAN, dengan isi: "**dasar manusia serakah sia ma anjing geladak ! sampai kapan pun kamu dah di tunggu musuh anjing** namun saksi tidak menanggapi;

- Bahwa kemudian saksi melihat WAWAN SETIAWAN bersama massa Ormas BB di antaranya CEPER, ALAN, dan yang lainnya sekitar 8 (delapan) orang berada di tempat tersebut. Saksi kemudian berbincang dengan CEPER dan rekan-rekannya di Pos Ormas PP, kemudian saksi pergi ke kamar kecil dan pada saat itu saksi mendengar CEPER berkata kepada saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA dengan berkata "*Masih Inget teu beunget aing* " (Masih Ingat ga sama saya) ;
- Bahwa pada saat saksi keluar dari kamar kecil lalu saksi melihat CEPER, Terdakwa dan PEBI IRMANSYAH Als BAWOR Bin ROBIANTO memukul saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA beberapa kali ke arah wajah dan saksi melihat CEPER memiliki senjata tajam yang disimpan di sekitaran kakinya dan ALAN menyimpan senjata tajam yang diselipkan di pinggangnya, tetapi saksi tidak melihat CEPER dan ALAN memukul saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA dengan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa sedang berada di Rest Area banjar Atas Tepatnya di Lingk Parungsari kel Karangpanimbal Kota Banjar dan berbincang-bincang dengan rekan-rekan Terdakwa ;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa melihat CEPER, ALAN berada di tempat tersebut dan memukuli secara berkali-kali ke arah saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA Terdakwa diminta oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal untuk meleraikan, kemudian Terdakwa turun ke bawah di Jalan Raya Rest Area Banjar Atas untuk meleraikan pemukulan terhadap saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA tetapi Terdakwa terkena pukulan dari saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA, karena terpancing emosi kemudian Terdakwa membalas pemukulan tersebut dengan memukul saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA pada bagian perut dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang ditandatangani oleh Dr. RYAN HARYANA Dokter pemeriksa pada RSUD Kota

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar, Nomor : 353 / 357454 / VI / RSU / 2017 tanggal 22 Juni 2017, yang menerangkan bahwa hasil Visum Et Repertum Saksi. WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA adalah sebagai berikut : Luka robek di kepala samping kiri ukuran kurang lebih 5 Cm x 2 Cm, lecet pada leher sebelah kiri. (luka tersebut di duga akibat benturan benda keras tajam);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) potong baju dalam warna putih dengan merk HING'S SIZE 40 SHRINGANIZ yang terkena bercak darah saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 22.00 Wib saksi Wawan Siswaya Bin (Alm) Entis Sutisna sedang berada di Rest Area banjar Atas Tepatnya di Lingk Parungsari kel Karangpanimbal Kota Banjar lalu terjadilah pemukulan terhadap saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA;
- Bahwa benar saksi korban saat itu bersama dengan rekan-rekan dari ormas PP (Pemuda Pancasila) datang menghadiri Undangan dalam rangka perencanaan program Koti di Rest Area Banjar Atas tepatnya Link. Parungsari Kel. Karangpanimbal Kota Banjar;
- Bahwa benar pada saat saksi korban sedang berbincang-bincang dengan rekan-rekan dari ormas PP (Pemuda Pancasila), datang beberapa orang yang salah satunya bernama CEPER (DPO) dan langsung berkumpul bersama rekan Ormas PP (Pemuda Pancasila) ketika saksi sedang berada di tangga, CEPER bersama rekan –rekannya turun ke bawah dengan menodongkan sebilah samurai sambil berkata berkata : “ Masih Inget teu beunget aing “ (Masih Ingat ga sama saya) ;
- Bahwa benar CEPER memukul saksi korban ke arah wajah saksi korban, lalu PEBI IRMANSYAH Als BAWOR Bin ROBIANTO memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak sekitar 10 (sepuluh) kali ke arah kepala saksi korban dan juga memukul ke arah Pelipis mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) Kali, lalu Terdakwa memukul 1 kali ke perut saksi korban dan ALAN memukul saksi korban dari arah belakang dan mengenai kepala dan leher saksi korban;
- Bahwa benar saksi dilarai oleh masyarakat sekitar dan kemudian saksi dibawa ke rumah sakit Kota Banjar untuk mendapatkan pertolongan dan pengobatan;
- Bahwa benar tempat kejadian tersebut adalah di pinggir jalan raya yang dapat secara jelas dapat dilihat oleh orang banyak;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan PEBI IRMANSYAH Als BAWOR Bin ROBIANTO, CEPER dan ALAN, saksi korban mengalami luka sobek di bagian kepala atas sebelah kiri dan luka di leher sebelah kiri, tetapi tidak menghambat aktifitas saksi sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang ditandatangani oleh Dr. RYAN HARYANA Dokter pemeriksa pada RSUD Kota Banjar, Nomor : 353 / 357454 / VI / RSU / 2017 tanggal 22 Juni 2017, yang menerangkan bahwa hasil Visum Et Repertum Saksi. WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA) adalah sebagai berikut : Luka robek di kepala samping kiri ukuran kurang lebih 5 Cm x 2 Cm, lecet pada leher sebelah kiri. (LUKA TERSEBUT DI DUGA AKIBAT BENTURAN BENDA KERAS TAJAM).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Unsur jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan error in

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Sandi Sukmara Alias Kencring Bin Alm. Pipin Saripin atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi dan cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, sedang dengan secara bersama-sama artinya tindakan atau perbuatan itu harus dilakukan sekurang-kurangnya dua orang;

Menimbang, bahwa tentang pengertian menggunakan kekerasan dalam Pasal 89 KUHP diperoleh batasan tentang melakukan kekerasan yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah. Disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, Adapun terhadap mana kekerasan itu ditujukan tidak perlu dua-duanya terpenuhi tapi cukup salah satunya;

Menimbang, bahwa yang di maksud terhadap orang dapat diartikan yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain selain dari si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki wujud nyata atau dengan kata lain benda tersebut harus memiliki fisik. Bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka bagian bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta keterangan Terdakwa dan alat bukti surat berupa visum et repertum diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 22 Juni 2017, sekitar pukul 22.00 Wib saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA bersama dengan rekan-rekan dari ormas PP (Pemuda Pancasila) datang menghadiri Undangan dalam rangka perencanaan program Koti di Rest Area Banjar Atas tepatnya Link. Parungsari Kel. Karangpanimbal Kota Banjar
- Bahwa benar saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA pada saat itu sedang berbincang-bincang dengan rekan-rekan dari ormas PP (Pemuda Pancasila), Selanjutnya datang beberapa orang yang salah satunya bernama CEPER (DPO) dan langsung berkumpul bersama rekan Ormas PP (Pemuda Pancasila) ketika saksi sedang berada di tangga, CEPER bersama rekan-rekannya turun ke bawah dengan menodongkan sebilah samurai sambil berkata berkata : “ Masih Inget teu beunget aing ” (Masih Ingat ga sama saya) ;
- Bahwa benar pada saat itu saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA dikelilingi oleh banyak orang yang saksi ingat CEPER dan ALAN (DPO), kemudian salah seorang memukul saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA dan saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA melindungi diri dengan tangannya sehingga saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA tidak melihat jelas yang lebih dulu memukul saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA ;
- Bahwa benar saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA melihat CEPER memukul saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA ke arah wajah saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA, lalu PEBI IRMANSYAH Als BAWOR Bin ROBIANTO yang sedang berada di tempat tersebut langsung menghampiri saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA dan memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak sekitar 10 (sepuluh) kali ke arah kepala saksi dan juga memukul ke arah Pelipis mata sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) Kali, lalu Terdakwayang berada di tempat tersebut memukul 1 kali ke perut saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA dan ALAN memukul saksi dari arah belakang dan mengenai kepala dan leher saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA
- Bahwa benar saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA dileraikan oleh masyarakat sekitar dan kemudian saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA dibawa ke rumah sakit Kota Banjar untuk mendapatkan pertolongan dan pengobatan ;
- Bahwa benar tempat kejadian tersebut adalah di pinggir jalan raya yang dapat secara jelas dilihat oleh orang banyak ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan PEBI IRMANSYAH Als BAWOR Bin ROBIANTO, CEPER dan ALAN saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA mengalami luka sobek di bagian kepala atas sebelah kiri dan luka di leher sebelah kiri, tetapi tidak menghambat aktifitas saksi sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang ditandatangani oleh Dr. RYAN HARYANA Dokter pemeriksa pada RSUD Kota Banjar, Nomor : 353 / 357454 / VI / RSU / 2017 tanggal 22 Juni 2017, yang menerangkan bahwa hasil Visum Et Repertum Saksi. WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA) adalah sebagai berikut : Luka robek di kepala samping kiri ukuran kurang lebih 5 Cm x 2 Cm, lecet pada leher sebelah kiri. (LUKA TERSEBUT DI DUGA AKIBAT BENTURAN BENDA KERAS TAJAM).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka jelas Terdakwa dan rekan-rekannya telah dengan terang-terangan an dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur " dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya ketika melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah dalam keadaan sadar dan menyadari yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga berdasarkan Visum et Repertum yang ditandatangani oleh Dr. RYAN HARYANA Dokter pemeriksa pada RSUD Kota Banjar, Nomor : 353 / 357454 / VI / RSU / 2017 tanggal 22 Juni 2017, Saksi. WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA mengalami Luka robek di kepala samping kiri ukuran kurang lebih 5 Cm x 2 Cm, lecet pada leher sebelah kiri. Luka tersebut di duga akibat benturan benda keras tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong baju dalam warna putih dengan merk HING'S SIZE 40 SHRINGANIZ yang terkena becak darah saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA dikembalikan kepada saksi Wawan Siswaya Bin (Alm) Entis Sutisna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya mengakibatkan korban terluka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sandi Sukmara Alias Kenkring Bin Alm. Pipin Saripin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang Menyebabkan Orang Terluka", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju dalam warna putih dengan merk HING'S SIZE 40 SHRINGANIZ yang terkena becak darah saksi WAWAN SISWAYA Bin (Alm) ENTIS SUTISNA dikembalikan kepada saksi Wawan Siswaya Bin (alm) Entis Sutisna;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin, tanggal 25 September 2017, oleh kami, Dju Johnson Mira Mangngi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Ratih Ayuningrum, S.H., M.H. , Eka Desi Prasetya, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Djuanda, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Amri Bayakta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Ratih Ayuningrum, S.H., M.H.

Ttd.

Eka Desi Prasetya, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Dju Johnson Mira Mangngi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Endah Djuanda